



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BERITA ACARA

Nomor: 04/Pid. C/ 2018/ PN Stb

Berita Acara Persidangan yang terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa perkara tindak pidana ringan, dengan acara cepat, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ISMAIL FAHMY, S.Pd.I.  
Tempat lahir : Perbaungan  
Umur/tanggal lahir : 59 tahun  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun I Lorong Abu Bakar Desa Alur Cempedak  
Kec Pkl Susu Kab Langkat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan ;

### SUSUNAN PERSIDANGAN :

HASANUDDIN.S.H., M.Hum sebagai Hakim ;

T.BAHARUDDIN. S.H., MH.Panitera Pengganti;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Advokat dan Legal Consultan pada Law Affice David Anway dan Rekan beralamat di Jalan Harapan Pasti No 50 Kota Medan tanggal 22 Maret 2018;

Penyidik sebagai perpanjangan Penuntut Umum membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Polres Langkat No. Pol. : LP/519/VIII/2017/SU/LKT/ tanggal 15 Agustus 2017, sebagaimana terdapat dalam Laporan Polisi;

Halaman 1 dari 9 Putusan No 4/Pid.C/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah :

1. Saksi **Hj. SULASTRI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi Pernah menjual tanah kepada terdakwa .
  - Bahwa saksi ada membua surat jual belinya, tetapi saksi clupa saya taruh dimana surat itu.
  - Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa, tetapi sudah belasan tahun yang lalu.
  - Bahwa saksi tidak dilakukan pengukuran, saksi menjual tanah ukurannya setapak rumah.
  - Bahwa tanah yang saksi jual tidak berbatas dengan tanah pertamina, antara pipa gas dengan tanah yang saksi jual masih ada jarak sekitar 20 meter.
  - Bahwa yang saksi jual adalah tanah kosong tidak ada bangunan diatasnya.
  - Bahwa sekarang sudah ada bangunan kios dan doorsmer.
  - Bahwa bangunan Kios dan Doorsmer adalah milik Terdakwa.
  - Bahwa tanah tempat dibangun kios dan doorsmer tersebut oleh terdakwa adalah tanah kosong, tanah tempat berdirinya bangunan kios dan doorsmer tersebut adalah tanah milik Pertamina.
  - Bahwa saksi hanya tahu bahwa tanah tersebut kedepan berbatas dengan pipa gas Pertamina sedangkan kesamping saksi tidak tahu.
  - Bahwa saksi tidak tinggal berdekatan dengan terdakwa, saksi tinggal di rumah saksi sendiri, tetapi masih di Alur Cempedak dan jarak rumah saksi dengan tanah yang saksi jual sekitar 100 meter.
  - Bahwa saksi sudah 20 tahun lebih tinggal di alamat tersebut.
  - Bahewa setahu saksi hanya satu rumah yang saksi jual, yaitu rumah yang terdakwa ISMAIL FAHM beli
  - Bahwa door smer dan kios tersebut berdiri diatas tanah yang tidak saksi jual, bangunan kios dan doorsmer berdiri dilaur tahan yang saya jual.
  - Bahwa Jaraknya sekitar 15 meter.
  - Bahwa sekarang hanya berjak 4 meter lagi yang kosong.

Halaman 1 dari 9 Putusan No 4/Pid.C/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak menjual tanah kosong didepan rumah saksi karena itu bukan tanah saksi, saksi tidak berhak menjualnya.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **ELY CHANDRA PERANGIN-ANGIN** dibawah sumpah yang pada pokonya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa Alas hak yang dimiliki oleh pertamina adalah dari Direktorat Agraria No.549/6/1974 tanggal 17 April 1974 dan surat penanggalan hak No.SDA/III/170/3/GK/75 tanggal 07 Maret 1975, dan tanah yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut bagian dari tanah milik Pertamina.
- Bahwa sudah diberitahu secara lisan, namun Terdakwa tidak menginginkannya.
- Bahwa terdakwa ada memiliki surat keterangan ganti rugi antara Terdakwa dengan Hj. Sulastri, tetapi setelah dilakukan pengukuran tanah milik Terdakwa, ternyata tanah tempat Terdakwa mendirikan bangunan kios dan doorsmer tersebut termasuk lahan tanah milik Pertamina.
- Bahwa ada sebagian masyarakat yang menguasai tanah pertamina, tetapi sebagian masyarakat telah mengembalikannya kepada Pertamina.
- Bahwa alasan Terdakwa tidak meninggalkan tanah tersebut adalah bahwa tanah tersebut adalah tanah yang dibeli dari Hj. Sulastri.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Pertamina sejak tahun 2008 yang lalu dan bertugas di Pertamina Pangkalan Susu sejak tahun 2015.
- Bahwa saksi yakin tanah tersebut milik pertamina karena adanya patok patok besi dan patok beton yang menunjukkan garis batas tanah Pertamina.
- Bahwa ditertipkan tanah milik pertamina karena adanya Program Pertamina mengenai pembebasan tanah-tanah yang dikuasai masyarakat.
- Bahwa Program tersebut sebenarnya sudah lama diberlakukan yaitu sejak tahun 2009 sampai sekarang masih dilaksanakan.
- Bahwa pertamina tidak pernah mengeluarkan surat ijin.
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin, dan belum pernah Pertamina mengeluarkan surat ijin untuk memakai tanah milik Pertamina.
- Bahwa tanah pertamina belum pernah diukur, yang pernah dilakukan pengukuran adalah tanah Terdakwa yang dihadiri oleh Kepala Desa, pihak

Halaman 1 dari 9 Putusan No 4/Pid.C/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pertamina dan pihak penjual tanah kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak hadir.

- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
3. Saksi **R. SABRINA LUHUNG NINDYA DUHITA, SH.,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan Terdakwa dengan pihak Pertamina, karena saksi bekerja pada Pertamina dibidang surat perijinan.
  - Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin, walaupun ada sudah pasti tidak akan diberi ijin.
  - Bahwa saksi pernah ke lokasi dan saksi melihat ada berdiri bangunan kios dan doorsmer diatas tanah milik Pertamina tersebut.
  - Bahwa Jaraknya sekitar ½ (setengah) meter.
  - Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
4. Saksi **R. SABRINA LUHUNG NINDYA DUHITA, SH.,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.
- Bahwa saksi kenal terdakwa sejak adanya permasalahan ini.
  - Bahwa setahu saksi permasalahan tanah, Terdakwa memakai tanah milik Pertamina.
  - Bahwa saksi sudah melihat kelapangan.
  - Bahwa ada dilakukan pengukuran dan saksi sebagai Plt Kepala Desa Alur Cempedak ikut menyasikan pengukuran itu.
  - Bahwa saksi tidak ingat tanggal dan bulannya, tetapi pada tahun 2017 yang lalu dilakukan pengukuran.
  - Bahwa ada melihat kios dan doorsmer di atas tanah pertamina.
  - Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya;

Halaman 1 dari 9 Putusan No 4/Pid.C/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa yang membangun kios dan doorsmer diatas tanah kosong tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak tahu tanah siapa.
- Bahwa itu bukan tanah pertamian melainkan itu tanah Negara.
- Bahwa ada terdakwa lihat patok, tetapi terdakwa tidak tahu patok apa itu.
- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau menggunakan tanah Negara harus ada ijinnya.
- Bahwa terdakwa tidak ikut dalam pengukuran tersebut tanah yang dilakukan oleh Aparat Desa.
- Bahwa terdakwa ada membeli tanah dari Hj Sulastri.
- Bahwa suratnya ada, tetapi tidak dapat terdakwa tunjukkan karena asli surat jual beli tersebut terdakwa agunkan di BRI.
- Bahwa yang membangun kios dan doorsmer adalah terdakwa.
- Bahwa Ukurannya bangunannya adalah 2 x 4,1/2 meter.
- Bahwa pada saat terdakwa beli tidak ada pengukuran batas batas tanah, tetapi hanya berdasarkan patok saja.
- Bahwa terdakwa membangun kios dan doorsmir atas dasar pikiran terdakwa Tanah Negara bisa dimiliki siapa saja.
- Bahwa terdakwa membangun kios dan doorsemir tersebut bukan diatas tanah yang dibeli dari Hj Sulstri

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. ALAMSYAH HARAHAHAP dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Putusan No 4/Pid.C/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang saksi ketahui adalah masalah batas tanah, bahwa sebagian tanah yang dikuasi oleh Terdakwa dinyatakan pihak Pertamina sebagai miliknya.
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sebahagian milik Pertamina karena saksi ditunjuk sebagai Wakil Ketua dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Pertamina dengan Masyarakat.
- Bahwa saksi tidak tahu persis batas tanah Terdakwa.
- Bahwa Tanah Pertamina ada juga yang berbatasan langsung dengan tanah saksi sendiri.
- Atas keterangan saksi terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. RELIYANTI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada melihat bangunan kios dan doorsmir di depan rumah terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahuinya batas-batas tanah Pertamina dari kakek saksi, karena kakek saksi mantan pegawai Pertamina.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti tempat kios dan doorsmir didepan rumah terdakwa apakah milik Pertamina atau tanah milik terdakwa yang telah dibeli dari Hj Sulastri.
- Bahwa saksi ada melihat pipa milik Pertamina ukuran kecil di depan rumah terdakwa.
- Bahwa jaraknya antara rumah terdakwa dengan pipa milik Pertamina hanya sekitar 5(lima) meter.
- Rumah Terdakwa dibangunnya diatas tanah yang dibelinya dari Hj. Sulastri
- Atas keterangan saksi terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penyidik selaku perpanjangan tangan dari Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 Putusan No 4/Pid.C/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **PUTUSAN**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara terdakwa ISMAIL FAHMY, S.Pd.I., telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Setelah mendengar pembacaan dakwaan dari Penyidik dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan terdakwa telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membeli tanah dari Hj Sulastris seluas tapak rumah.
- Bahwa didepan tanah yang terdakwa beli dari Hj Sulastris tersebut ada tanah kosong yang menurut pihak pertama adalah milik pertama.
- Bahwa Hj Sulastris tidak pernah menjual tanah kosong tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa menurut Hj Sulastris tanah kosong tersebut milik pertama sehingga Hj Sulastris tidak berhak menjualnya.
- Bahwa terdakwa telah membangun kios dan doorsmir diatas tanah yang bukan miliknya, yang menurut terdakwa tanah tersebut milik Negara.
- Bahwa terdakwa membangun bangunan kios dan doorsmir tersebut tidak ada ijin dari yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan surat ganti rugi antara terdakwa dengan Hj Sulastris benar luas tanah yang terdakwa beli dari Hj Sulastris hanya sebesar tapak rumah sementara tanah kosong didepan tanah yang terdakwa beli tersebut tidak termasuk bahagian tanah yang dijual oleh Hj Sulstri kepada terdakwa.

Halaman 1 dari 9 Putusan No 4/Pid.C/2018/PN Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa tenah tersebut adalah tanah kosong milik Negara yang diatas tenah kosong tersebut telah terdakwa bangun kios dan doorsemir yang juga atas pengakuan terdakwa tanpa ijin dari yang berhak.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No.51 Prp tahun 1960 tentang larangan pemakaian lahan tanah tanpa ijin yang berhak

Mengingat Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No.51 Prp tahun 1960 tentang larangan pemakaian lahan tanah tanpa ijin yang berhak dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ISMAIL FAHMY, S.PD.I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemakaian lahan tanah tanpa ijin yang berhak"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2(dua) bulan berakhir ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 oleh Hasanuddin SH M Hum. Hakim Pengadilan Negeri Stabat dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh T Baharuddin S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penyidik serta dihadapan terdakwa;

Halaman 1 dari 9 Putusan No 4/Pid.C/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

T Baharuddin S.H.,M.H.

Hasanuddin SH M Hum

Halaman 1 dari 9 Putusan No 4/Pid.C/2018/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)